

Menakar Constitutional Moment Terhadap Wacana Perubahan UUD NRI 1945 Dan Konstitusi Ekonomi

Luna Dezeana Ticoalu ✉

Pusat Pengembangan Otonomi Daerah (PPOTODA)

Malang, Jawa Timur

✉ dezeanaluna@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.55292/24pwdx11>

Abstrak

Konstitusi saat ini selain mencakup persoalan political tradition juga mencakup persoalan kelembagaannya. Akan terdapat suatu momentum konstitusional yang mendorong adanya perubahan besar terhadap konstitusi suatu negara. Hal tersebut juga berkaitan dengan adanya peran besar masyarakat didalamnya yang secara harfiah menuntut adanya perubahan secara besar-besaran dalam sistem hukum perundang-undangan suatu negara. Namun, tidak ada parameter yang menjelaskan lebih lanjut kapan suatu peristiwa dikatakan sebagai constitutional moment yang nantinya akan menjadi parameter sebuah konstitusi dapat diamandemen. Berdasarkan permasalahan tersebut, Penulis mengkaji secara lebih spesifik kepada penuangan gagasan konstitusi ekonomi berkaca dari dinamika pembangunan perekonomian di Indonesia serta menakar parameter constitutional moment dengan melihat dari teori para ahli. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif



@ 2024 [Proceeding APHTN-HAN](#), All rights reserved.

This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](#).

dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan yang kemudian menganalisis sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier secara deskriptif. Hasil penelitian yang didapatkan adalah bahwa constitutional moment merujuk pada peristiwa konstitusi yang melibatkan masyarakat secara besar-besaran. Pelibatan inilah yang kemudian menimbulkan adanya relevansi dengan constitutional democracy. Apabila dikaitkan dengan gagasan konstitusi ekonomi, minimnya euforia publik terhadap gagasan ini mengindikasikan bahwa hal ini perlu didukung dengan melihat aspek momentum konstitusional yang dapat memperkenalkan konsep konstitusi ekonomi dalam pembangunan nasional. Selain itu, parameter constitutional moment yang telah ada dapat menjadi ukuran kapan suatu peristiwa dapat dikatakan sebagai pendorong dilakukannya amandemen terhadap konstitusi.

Kata Kunci

Constitutional Moment, Konstitusi Ekonomi, UUD NRI 1945

I. Pendahuluan

Konstitusi merupakan hukum yang paling dasar dalam suatu negara. Dalam perkembangannya, konstitusi mengakui adanya keberadaan demokrasi (*demos+cratein*) dalam sistem

pemerintahan.¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) menempati urutan teratas dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Tujuan dari adanya konstitusi dapat dipahami sebagai alat untuk membatasi kekuasaan dan mengawasi jalannya kekuasaan sehingga tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan atau tindakan yang sewenang-wenang oleh organ negara.² Oleh karenanya, konstitusi bertujuan untuk membentuk suatu Negara Hukum.

Konstitusi sejatinya melegitimasi paham mengenai kedaulatan rakyat dimana hal ini mengikat bagi setiap warga negara.³ Rakyat ialah terikat pada konstitusi sebab rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Adapun terkait dengan pemahaman terhadap konstitusi dalam beberapa makna kontekstualnya menurut Djokosoetono ialah:⁴ (a) Konstitusi dalam makna materiil ialah bahwa isi konstitusi memuat dasar dari struktur dan fungsi suatu negara; (b) Konstitusi dalam makna formil ialah bahwa konstitusi memuat cara dan prosedur tertentu dari pembuatannya; dan

¹ Giovanni Cornelia et al., "Implementasi Prinsip Demokrasi Dalam Hukum Tata Negara: Tinjauan Terhadap Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia," *Jurnal Kewarganegaraan* 8, no. 1 (2024): 295-302, <https://doi.org/https://doi.org/10.31316/jk.v8i1.6139>.

² Erham Erham, Aman Ma'arij, and Gufran Gufran, "Diskursus Pembatasan Kekuasaan Di Indonesia Dalam Perspektif Konstitusi Dan Konstitusionalisme," *Legalitas: Jurnal Hukum* 16, no. 1 (July 12, 2024): 72, <https://doi.org/10.33087/legalitas.v16i1.595>.

³ Moh. Ramsliyanto Pobela, "SEJARAH KONSTITUSI DI INDONESIA (Dari Masa Ke Masa)," *Jurnal GeoCivic* 6, no. 2 (2023): 1-15, <https://doi.org/https://doi.org/10.33387/geocivic.v6i2.7400>.

⁴ M. Laica Marzuki, "Konstitusi Dan Konstitusionalisme," *Jurnal Konstitusi* 7, no. 4 (2010): 1-8.

(c) Konstitusi dalam makna Undang-Undang Dasar atau sebagai *Grondwet* ialah sebagai alat untuk menciptakan stabilitas sehingga perlu dibuat dalam bentuk UUD (*grondwet*). Ketiga pemahaman tersebut hendaknya tidak dicampur-adukkan, sebab kadangkala pemahaman makna kontekstual konstitusi antara satu dan lainnya tidak dibedakan.

Apabila ditilik dari jenis-jenis konstitusi menurut Jimly Asshiddiqie, terdapat tiga jenis konstitusi yakni konstitusi politik, konstitusi ekonomi, dan konstitusi sosial. Saat ini, tidak dapat dipungkiri bahwa kesadaran berkonstitusi di era globalisasi dan zaman semakin canggih ini semakin meningkat. Disamping bidang hukum dan politik, yang menjadi perhatian besar baik masyarakat dan pemerintah Indonesia juga dalam bidang ekonomi dan pengelolaan lingkungan. Pembangunan Indonesia tidak terlepas dari pembangunan ekonomi secara besar-besaran mengingat bidang perekonomian dapat dikatakan sebagai sendi utama dalam pembangunan negara.

Kebijakan ekonomi yang dimuat dalam suatu konstitusi ialah konstitusi ekonomi. Kebijakan-kebijakan yang ada pada konstitusi itulah yang kemudian menjadi payung hukum dan pengarah dalam perkembangan kegiatan perekonomian di suatu negara. Penuangan kebijakan ekonomi dalam suatu konstitusi tersebut dapat menjadi sarana untuk mengawasi, menerapkan, dan mengarahkan bagaimana suatu perekonomian bergerak di dalam masyarakat.⁵ Kebijakan ekonomi tersebut pada umumnya dibuat dalam bentuk kebijakan yang lebih operasional dimana dituang dalam bentuk hukum tertentu seperti dalam undang-undang atau

⁵ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Ekonomi* (Jakarta: PT Media Kompas Nusantara, 2010).

peraturan perundang-undangan lainnya. Kebijakan-kebijakan tersebut berfungsi sebagai pendorong laju perkembangan ekonomi. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa kebijakan tersebut justru bisa saja membuat 'kemacetan' dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi.

Berbicara mengenai perekonomian yang didasarkan atas suatu norma hukum yang konstitusional, maka dapat dipahami bahwa norma hukum tersebut tidak boleh dilanggar terutama oleh pembuat kebijakan ekonomi. Sudah tidak dapat disanggah bahwa semua peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dari konstitusi yang memiliki posisi tertinggi di suatu negara harus tunduk dan patuh serta dilarang membuat peraturan yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Apabila bertentangan, akibat hukumnya ialah dapat dibatalkan melalui *judicial review* oleh pengadilan terkait dengan peraturan yang lebih rendah, ataupun peraturan tersebut dapat dibatalkan melalui *executive review* oleh lembaga yang lebih tinggi.

Kemudian, menyol pada bagaimana perbedaan antara ekonomi konstitusi dan konstitusi ekonomi. Jika diartikan secara sederhana, maka ekonomi konstitusi merupakan perekonomian yang berdasar pada konstitusi suatu negara. Sedangkan, konstitusi ekonomi ialah norma hukum yang mengatur berbagai kebijakan ekonomi secara dasar. Artinya, kedua pengertian ini tidak serta merta menjadi bagian yang terpisah-pisahkan, melainkan saling berkaitan satu sama lain. Berdasarkan keterkaitan tersebut, UUD NRI 1945 dapat kita pahami sebagai konstitusi politik,⁶ sekaligus konstitusi ekonomi dan sosial dimana konstitusi politik berarti mengatur

⁶ Fuqoha Fuqoha, "Arah Politik Hukum Nasional Terhadap Kesejahteraan Sosial Dalam Kerangka Konstitusi Ekonomi Di Indonesia," *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (December 31, 2021): 191–206, <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v5i2.4203>.

kehidupan bernegara, konstitusi sosial berarti mengatur *civil society*, dan konstitusi ekonomi berarti mengatur dinamika usaha dan pasar (*market*).⁷

Konstitusi ekonomi di Indonesia saat ini dapat dikatakan telah menjadi diskursus yang sering diperbincangkan. Berkaca pada kenyataan bahwa persoalan mengenai kerangka hukum dan konstitusi di bidang perekonomian yang seharusnya menjadi acuan dalam pengembangan perekonomian justru seringkali dianggap persoalan sepele. Hal ini mengingat sejak masa kemerdekaan dahulu, praktik penyelenggaraan ekonomi di Indonesia seperti berjalan mengikuti arus saja dengan logika pembangunan ekonomi yang hanya dilandaskan pada pengalaman empiris ataupun dari teori-teori dan cerita-cerita kesuksesan di negara-negara lainnya yang dikatakan dapat kita jadikan contoh bagi negara sendiri.⁸ Padahal, jika melihat pada realitanya, Indonesia saat ini berada pada era global dimana di zaman sekarang negara dituntut untuk dapat 'beradaptasi' dengan sistem ekonomi pasar yang bebas dan terbuka sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa liberalisasi perdagangan dan globalisasi ekonomi haruslah dihadapi.

UUD NRI 1945 sebagai konstitusi ekonomi harus dipandang sebagai kebijakan ekonomi yang tertinggi dimana UUD NRI 1945 menjadi rujukan dalam mengembangkan setiap kebijakan pembangunan ekonomi nasional. Hal ini

⁷ Oly Viana Agustine, "Konstitusi Ekonomi Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) Tahun 2015," *Jurnal Konstitusi* 11, no. 4 (2014): 759-81.

⁸ Jimly Asshiddiqie, "Konstitusi Ekonomi (Ekonomi Pasar, Demokrasi, Dan Konstitusi)," Jimly.com, accessed November 11, 2024, http://www.jimly.com/makalah/namafile/164/Pengantar_Ekonomi_Konstitusi.pdf.

mengacu pada pemaknaan bahwa konstitusi merupakan perjanjian, konsensus, atau kesepakatan tertinggi dalam kegiatan bernegara sehingga implikasinya ialah suatu kesepakatan ini hanya menyoal pada keharusan untuk dilaksanakan. Dengan demikian, konstitusi sebagai suatu kesepakatan tertinggi berarti bersifat mengikat dan dan memaksa siapa saja untuk melaksanakan apa yang telah masuk dalam kesepakatan tersebut.

Persoalan kebijakan ekonomi yang termasuk dalam UUD NRI 1945 sejatinya mengikuti tradisi negara-negara sosialis dimana dalam hal ini terdapat bab-nya tersendiri mengenai kebijakan dasar perekonomian. Namun setelah adanya reformasi konstitusi, UUD NRI 1945 lebih tepat dikatakan mengikuti negara-negara liberal dimana lebih banyak memuat hak asasi manusia dan prinsip demokrasi. Oleh karenanya, kesadaran berkonstitusi terutama menyadari bahwa UUD NRI 1945 merupakan konstitusi ekonomi masih sangat minim. Terlebih literatur yang membahas secara mendalam mengenai urgensi atau persoalan mengenai UUD NRI 1945 sebagai konstitusi ekonomi tergolong sedikit. Bahkan, wacana konstitusi ekonomi ini di beberapa negara lainnya masih tergolong baru meskipun sudah ada negara-negara yang melakukan konstitusionalisasi kebijakan ekonomi.⁹ Perkembangan ini secara luas diperkenalkan oleh Irlandia dalam konstitusinya pada tahun 1937 dengan konsep *Directive Principles of State Policy* (DPSP) yang kemudian banyak diikuti oleh negara-negara non-komunis.¹⁰

Pada dasarnya, permasalahan negara terhadap konstitusi saat ini bukanlah hanya sekedar 'kebijakan' atau sebuah 'nilai' belaka, tetapi juga kepada 'kelembagaannya'. Artinya ialah

⁹ Jimly Asshiddiqie.

¹⁰ Jimly Asshiddiqie.

bahwa konstitusi juga mencakup persoalan *political tradition* dan kelebagaannya. Hal ini kemudian akan berkaitan dengan '*constitutional moment*' dimana itu terjadi saat lembaga-lembaga tersebut mengalami -atau setidaknya-membutuhkan suatu perubahan yang besar. Salah satu contoh *constitutional moment* adalah yang terjadi di Amerika Serikat yakni *Civil War* dan *The Progressive Era*. Lainnya seperti peristiwa *New Deal* dan juga *The Great Society* juga dapat dikatakan sebuah *constitutional moment* di negara mereka.

Meskipun *constitutional moment* lebih dapat dikatakan sebagai sebuah momen politik dalam suatu *constitutional change*, namun kita tidak dapat memungkiri bahwa setiap *constitutional moment* akan selalu ada peran masyarakat yang besar dan pemerintah yang berupaya menarik perhatian masyarakat untuk 'peduli' terhadap suatu peristiwa yang melatarbelakangi terciptanya suatu kebijakan. Mungkin saja, masyarakat atau diantara pemerintah itu sendiri menolak atas urgensi ditetapkannya suatu kebijakan bahkan menolak pemikiran bahwa negara ini sedang bermasalah sehingga perlu adanya suatu penyelesaian dari masalah tersebut.

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang tersebut, Penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai gagasan konstitusi ekonomi dan menakar bagaimana *constitutional moment*-nya dalam penerapan gagasan konstitusi ekonomi di Indonesia serta sebagai parameter dalam melakukan amandemen terhadap UUD NRI 1945.

Perumusan Masalah

1. Bagaimana konsep konstitusi dalam pembangunan ekonomi nasional?
2. Bagaimana penerapan konstitusi ekonomi dan *Directive Principle of State Policy* (DPSP) sebagai haluan kebijakan ekonomi di negara lainnya?

3. Bagaimana teori *constitutional moment*?
4. Bagaimana menakar *constitutional moment* dalam perubahan UUD NRI 1945 dan gagasan konstitusi ekonomi?

II. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, yakni peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian ini; dan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari studi literatur buku, artikel jurnal, dan penelusuran melalui internet. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan yang kemudian diolah melalui teknik deskriptif analisis, yaitu dengan mendeskripsikan hasil studi kepustakaan kemudian dianalisis dengan menggunakan perundang-undangan dan teori yang relevan terhadap permasalahan yang dikaji.

III. Pembahasan

Konstitusi dalam Pembangunan Ekonomi Nasional

Indonesia mengusung sistem demokrasi dalam kerangka ketatanegaraannya. Dalam Pasal 33 Ayat (4) UUD NRI 1945 tercantum prinsip demokrasi ekonomi. Hal tersebut dimaknai sebagai kebebasan masyarakat dalam menjalankan kegiatan

perekonomian. UUD NRI 1945 dapat dikatakan telah memuat gagasan konstitusi ekonomi sejak pertama lahir.¹¹ Nomenklatur tersebut memang secara eksplisit hanya disebutkan pada Pasal 33 dan Pasal 34 UUD NRI 1945 dalam BAB XIV “Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial”. Namun, kita tidak dapat berpikir seolah-olah aspek ekonomi hanya ada pada kedua pasal tersebut, tetapi kita juga tidak boleh mengesampingkan bahwa ada pengaturan lain seperti Hal Keuangan, Badan Pengawas Keuangan (BPK), Hak Atas Pekerjaan, dan lain sebagainya. Sehingga, kita perlu melihat secara komprehensif keseluruhan pasal-pasal tersebut agar dapat memaknai karakteristik asli dari prinsip ekonomi di Indonesia. Pasal-pasal tersebut tidak dapat dipisah-pisahkan, melainkan memiliki keterkaitan satu sama lain.

Ketentuan dasar mengenai perekonomian dan kesejahteraan sosial termuat dalam Pasal 33 dan Pasal 34. Hal ini dipertegas menjadi “Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial” yang sebelumnya bernama “Kesejahteraan Sosial” saja. Isi Pasal 33 dan Pasal 34 setelah amandemen lebih diperincikan lagi dari yang sebelumnya Pasal 33 berisi 3 ayat menjadi 5 ayat dan Pasal 34 yang sebelumnya tanpa ayat menjadi 4 ayat. Perubahan ini kemudian yang menunjukkan bahwa UUD NRI 1945 merupakan konstitusi ekonomi disamping sebagai konstitusi politik. Konstitusi Indonesia inilah yang bisa dikatakan merupakan corak yang unik dan menjadi pembeda dengan kebanyakan konstitusi negara-negara lain.

Pasal 33 UUD NRI 1945 sebagai landasan konstitusional terhadap pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang

¹¹ Agnes Harvelian, “Mahkamah Konstitusi Dan Penguatan Konstitusi Ekonomi Di Indonesia,” *Jurnal Konstitusi* 13, no. 3 (2016): 530–51.

diterjemahkan kedalam bentuk peraturan perundang-undangan. Dalam kaitannya dengan pemaknaan Pasal 33, terdapat berbagai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam pengujian undang-undang di bidang agraria dan pengelolaan SDA yang memaknai secara mendalam Pasal 33 UUD NRI 1945. Tentu kita ketahui bahwa perkembangan makna terhadap Pasal 33 menjadikan Pasal 33 tersebut seakan telah memiliki terminologinya tersendiri. Makna Pasal 33 dalam artian Penulis dapat terbedakan menjadi 2 (dua) pemaknaan, yakni yang pertama ialah maksud Pasal 33 adalah soal perekonomian, yang kedua ialah maksud Pasal 33 adalah berkaitan dengan penguasaan negara atas SDA atau agraria.

Pengertian terhadap penguasaan oleh negara dalam Pasal 33 pada dasarnya bukan berarti negara menjadi pengusaha, usahawan, atau *ordernemer*, melainkan bahwa kekuasaan negara lebih terkait pada pembuatan pengaturan guna kelancaran jalannya perekonomian dimana mencegah terjadinya monopoli ekonomi oleh orang yang lebih berkuasa terhadap orang yang lebih lemah. Oleh sebabnya, Pasal 33 memberikan peran yang besar kepada negara dalam mempergunakan SDA untuk sebesar-besar kemakmuran rakyatnya. Perumusan pengertian penguasaan oleh negara memiliki beberapa pendapat yang berbeda dari para ahli. Berdasarkan rumusan dari Panitia Keuangan dan Perekonomian bentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang diketuai oleh Mohammad Hatta memaknai pengertian tersebut sebagai berikut: (1) Keselamatan rakyat menjadi pedoman pemerintah dimana pemerintah harus menjadi pengawas dan pengatur; (2) Pemerintah perlu ikut andil karena semakin besarnya perusahaan dan semakin banyaknya jumlah orang yang menggantungkan hidupnya; (3) Tanah haruslah di bawah

kekuasaan negara; dan (4) Perusahaan tambang yang besar dijalankan sebagai usaha negara.¹²

Sedangkan rumusan pengertian penguasaan oleh negara menurut Muhammad Yamin ialah Negara termasuk dalam mengatur dan/atau menyelenggarakan dalam hal memperbaiki dan meningkatkan produksi dengan mengutamakan koperasi.¹³ Selanjutnya berdasarkan rumusan dari Bagir Manan, pengertian penguasaan oleh negara yakni: (1) Negara dalam hal ini Pemerintah merupakan satu-satunya pemegang wewenang untuk menentukan hak wewenang atasnya, termasuk bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya; (2) Mengatur dan mengawasi penggunaan dan pemanfaatan; dan (3) Penyertaan modal dan dalam bentuk perusahaan negara untuk usaha-usaha tertentu.¹⁴ Selain itu, apabila dilihat dari berbagai konstitusinya, persoalan ini juga mengalami perkembangan. Persoalan ini pada awalnya dirumuskan dalam Pasal 32 oleh Panitia Perancang UUD di persidangan BPUPKI, yang kemudian berubah menjadi Pasal 33 UUD NRI 1945 pada persidangan PPKI yang mengesahkan UUD.

Namun, ketika konstitusi Indonesia berubah menjadi Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS), persoalan tersebut tidak diatur menjadi suatu materi muatan. Setelah itu, dalam UUD Sementara tahun 1950, persoalan tersebut kemudian dihidupkan kembali dan diletakkan dalam Pasal 38 dengan materi muatan yang hampir sama. Setelah itu, dikeluarkannya Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959 yang

¹² Muhammad Hatta, *Penjabaran Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945* (Jakarta: Mutiara, n.d.).

¹³ Muhammad Yamin, *Proklamasi Dan Konstitusi* (Jakarta: Djembatan, 1954).

¹⁴ Bagir Manan, *Pertumbuhan Dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara* (Bandung: Mandar Maju, 1995).

menetapkan kembalinya UUD NRI 1945 berimplikasi pada kembalinya Pasal 33 UUD ke tempat awalnya. Baru kemudian terdapat perubahan terhadap Pasal 33 ketika amandemen UUD yang berlangsung pada saat transisi dari Orde Baru ke Reformasi. Perubahan ini dalam proses amandemennya telah memantik sejumlah perdebatan diantara beberapa ahli yang tergabung dalam kelompok-kelompok yang berbeda yakni kelompok yang ingin menggantikan Pasal 33, dengan kelompok yang ingin mempertahankan Pasal 33. Akan tetapi, setelah lika-liku perdebatan tersebut, diputuskan bahwa Pasal 33 UUD NRI 1945 tidak dihapus, melainkan ditambah dengan ayat (4) dan ayat (5) seperti yang sekarang termaktub dalam Pasal 33 UUD NRI 1945.

Dalam putusan MK pertama yang menguji konstusionalitas Pasal 33 UUD NRI 1945 pada registrasi perkara nomor 001/PUU-I/2003, MK menafsirkan bahwa “dikuasai oleh negara” mengandung makna yang lebih luas daripada kepemilikan dalam konsepsi hukum perdata yakni lebih kepada konsepsi hukum publik yang berkaitan dengan prinsip kedaulatan rakyat. Prinsip ini diakui sebagai sumber, pemilik, dan sekaligus pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bernegara serta mengandung makna adanya kepemilikan publik oleh rakyat secara kolektif.¹⁵

Berbicara kembali mengenai gagasan konstitusi ekonomi, konstitusi ekonomi merupakan istilah yang memuat norma-norma dasar terkait kebijakan ekonomi.¹⁶ Berbeda dengan istilah ekonomi konstitusi yang merupakan perekonomian

¹⁵ Yance Arizona, “Perkembangan Konstusionalitas Penguasaan Negara Atas Sumber Daya Alam Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi,” *Jurnal Konstitusi* 8, no. 3 (2011): 257–314.

¹⁶ Josefhin Mareta, “Prinsip Konstitusi Ekonomi Dalam Privatisasi Badan Usaha Milik Negara,” *Jurnal Konstitusi* 15, no. 1 (March 29, 2018): 118, <https://doi.org/10.31078/jk1516>.

yang didasarkan pada konstitusi. Pemaknaan terkait dengan istilah ekonomi konstitusi dan konstitusi ekonomi saling berhubungan satu sama lain, sehingga pemaknaan kedua istilah tersebut perlu saling dikaitkan.

Disamping itu, terdapat konsep lain tentang konstitusi ekonomi, yaitu ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi Pancasila sejak MPR RI menyetujui TAP tentang GBHN 1998-2003 telah dikatakan sebagai sistem ekonomi yang sepatutnya diterapkan di Indonesia. Kajian mengenai ekonomi Pancasila sudah dilakukan bahkan sejak tahun 1981. Ekonomi Pancasila berkaitan dengan sistem ekonomi kerakyatan yang menggali nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat Indonesia. Salah satu tokoh yang identik dengan konsep Ekonomi Pancasila ialah Mubyarto. Menurut Mubyarto, konsep Ekonomi Pancasila berkaitan langsung dengan moralitas sosial, egalitarianisme, nasionalisme ekonomi, koperasi, dan keseimbangan antara perencanaan pusat dan daerah.¹⁷ Prinsip ekonomi pancasila Indonesia mengacu pada nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Konstitusi Ekonomi dan Directive Principle of State Policy (DPSP) sebagai Haluan Kebijakan Ekonomi

Tujuan dari konstitusi ekonomi ialah mengoptimalkan kesejahteraan ekonomi warga negara dengan memastikan pengakuan hak ekonomi dalam konstitusi. Pemuatan ini memiliki sumbangsih penting bagi terbentuknya sistem

¹⁷ Abdurrahman Wahid, *Islamku, Islam Anda, Islam Kita* (Jakarta: Project Demokrasi, 2011).

perekonomian secara keseluruhan. Pengaturan yang menjadi payung hukum bagi perkembangan ekonomi nasional tersebut tidak hanya dapat bersifat rigid, rinci, dan eksplisit namun juga dapat bersifat fleksibel atau bisa saja hanya mencantumkan rambu-rambu filosofis-implisit (seperti halnya Amerika Serikat).¹⁸

Konstitusi ekonomi (*economic constitution*) ialah konstitusi kebijakan ekonomi (*the constitution of economic policy*). Gagasan konstitusi ekonomi pada umumnya lebih dapat diterima oleh negara-negara yang menganut *civil law* dimana negara-negara tersebut cenderung membuat aturan tertulis. Berbeda dengan negara-negara yang menganut sistem *common law* yang cenderung tidak menganggap penting terhadap aturan tertulis. Bahkan pada bidang perekonomian pun sistem *civil law* akan memasukkannya pada aturan tertulis mereka, sedangkan pada *common law*, mereka hanya mengandalkan pada pasarnya saja.¹⁹

Hal tersebut juga berlaku di negara-negara kapitalis-liberal yang menganut praktik *free market economy* yang pada dasarnya tidak mencantumkan tentang persoalan perekonomian seperti sistem maupun prinsip dasar dalam konstitusinya. Mereka meyakini bahwa tidak begitu penting persoalan ekonomi tersebut dituangkan dalam bentuk konstitusi. Itulah mengapa konstitusi negara-negara kapitalis-liberal lebih tepat disebut konstitusi politik daripada konstitusi ekonomi karena hanya mengatur persoalan politik.

¹⁸ Oly Viana Agustine, "Konstitusi Ekonomi Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) Tahun 2015."

¹⁹ Yudhie Haryono, "Ekonomi Konstitusi Dan Konstitusi Ekonomi Kita," Medcom.id, accessed November 11, 2024, <https://www.medcom.id/pilar/kolom/MkMd2POb-ekonomi-konstitusi-dan-konstitusi-ekonomi-kita>.

Dalam sejarah perkembangannya, konstitusi ekonomi hanya berkembang terbatas pada lingkungan negara-negara yang menganut aliran sosialisme-komunisme. Sebenarnya konstitusi ekonomi telah dimulai sejak Uni Soviet dalam konstitusinya memasukkan persoalan bidang ekonomi pada tahun 1918 yang saat itu dinamakan *The Russian Soviet Federative Socialist Republic* atau SFSR. Ekonomi negara tersebut mengusung semangat anti-imperialisme dan pro-buruh sehingga hal yang terpenting dalam kebijakan ekonomi pada saat itu ialah mengenai persoalan kepemilikan tanah. Gagasan ini kemudian diikuti oleh Republik Weimar Jerman pada tahun 1919. Tindakan tersebut juga selanjutnya diikuti oleh negara-negara lain dalam berbagai istilah, termasuk juga Indonesia.

Konstitusi Irlandia sejak 1937 dalam konstitusi nya telah memuat DPSP yang berisikan panduan kebijakan ekonomi. DPSP sebagai model haluan kebijakan ekonomi dianggap efektif untuk menjadi acuan dalam pembangunan ekonomi. DPSP nantinya akan mengatur lebih rinci tentang prinsip-prinsip dan arahan-arahan kebijakan negara yang lebih spesifik dan dan eksplisit mengenai ketentuan ekonomi. Pada dasarnya, DPSP sebagai haluan kebijakan ekonomi lebih dapat dikatakan sama dengan halnya Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) maupun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN). Perbedaannya ialah mengingat DPSP diatur dalam konstitusi, maka landasan konstitusionalnya tentu jelas dan mengikat.

Berdasarkan DPSP tersebut, dapat diketahui bahwa haluan negara atau DPSP dalam konstitusi terjadi konvergensi yang menunjukkan perlunya haluan negara dalam pembangunan, khususnya pada negara-negara berkembang. Hal ini dilihat pada keterbutuhan negara-negara

bersangkutan akan sistem pemerintahan yang dianut berkaitan pada pembangunan negara dimana hal ini juga menjadi kebutuhan yang layak untuk dimasukkan dalam konstitusi.

State Policy berarti memuat kebijakan-kebijakan yang menjadi *guideline* bagi negara. Dalam konteks UUD, yang diatur dalam *state policy* ialah Pasal 33 yang berupa *directive principles* salah satunya perekonomian nasional. Ketika kita melihat data riilnya di lapangan, Negara Indonesia dihadapkan pada tantangan internal yang *urgent*. Salah satunya ialah seperti yang kita ketahui, terlalu terpusatnya perekonomian di pulau Jawa yang melebihi daya dukung lingkungan hidupnya.²⁰ Pun apabila kita lihat perkembangannya di masa depan, perekonomian tentu harus berkembang secara proporsional dengan mendorong perkembangan ekonomi yang tidak hanya terpusat di Pulau Jawa saja guna pemerataan pembangunan.²¹ Bahkan, jika kita melihat lagi secara visioner 20 tahun kedepan, perekonomian perlu berfokus pada peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan mumpuni sebagai bentuk nyata dalam kesejahteraan masyarakat dan upaya nyata untuk mengejar ketertinggalan dari negara-negara lain yang lebih maju.

²⁰ Aditya Nurahmani, Mohammad Robi Rismansyah, and Puspita Nur Suciati, "Reorientasi Perekonomian Nasional Berdasarkan Pancasila Melalui Perubahan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dengan Model Directive Principles Of State Policies," *Majalah Hukum Nasional* 1, no. 2 (2018): 139-65.

²¹ Aminuddin Anwar, "Ketimpangan Spasial Pembangunan Dan Modal Manusia Di Pulau Jawa: Pendekatan Explanatory Spatial Data Analysis," *Asian Journal of Innovation Dan Entrepreneurship* 2, no. 2 (2017): 90-109.

Teori Constitutional Moment

Pada dasarnya, teori ini seringkali menjadi perdebatan diantara para ahli khususnya di Amerika Serikat. Bahkan yang paling serius ialah bahwa sebenarnya tidak ada kriteria yang menjelaskan bagaimana dan apa *constitutional moment* itu. Teori *constitutional moment* yang akan Penulis kaji dalam tulisan ini ialah berdasarkan teori oleh Professor Bruce Ackerman. Ackerman mengemukakan terdapat empat tahapan yang harus terjadi apabila adanya *political change* dimaknai sebagai *constitutional moment*, yakni: (1) *Signaling*: Para pendukung perubahan harus memiliki dukungan yang luas, mendalam dan suportif untuk mendukung transformasi konstitusi; (2) *Proposal*: Pemimpin gerakan politik harus mengelaborasi agenda transformatif mereka menjadi semacam “proposal” yang bisa jadi diterima, bisa jadi tidak; (3) *Mobilized Popular Deliberation*: Harus ada *substantial period* terhadap mobilisasi musyawarah oleh orang-orang, khususnya yang memicu konflik terhadap dua orang atau lebih di cabang pemerintahan, selama pendukung perubahan memperoleh suara terbanyak dari orang-orang; dan (4) *Legal codification*: Setelah salah satu dinyatakan menang dalam arena perpolitikan, maka MK harus menerjemahkan atau mengkodifikasi ini menjadi sebuah doktrin yang akan mengatur hukum tata negara di masa depan.²²

Constitutional moment dapat diartikan sebagai momentum atas “*reflection and choice*”. “*Reflection*” mengacu pada tindakan yang dilakukan tidak berdasarkan kepentingan pribadi para politisi dan fraksi. “*Reflection*” berarti didasarkan pada musyawarah bersama, terbuka atas saran dan kritik dari

²² Michael W. McConnell, “The Forgotten Constitutional Moment,” *Constitutional Commentary* 11, no. 115 (1994): 115–44.

masyarakat umum, untuk melihat dari berbagai sudut pandang agar dapat berjangka panjang. Sedangkan “*Choice*” artinya ialah bahwa peristiwa apapun dapat terjadi, bukan hanya karena kebetulan atau ketidaksengajaan belaka. Hal ini lebih kepada persoalan “jika bukan konstitusi, maka kesengsaraan”. Konstitusi dibentuk dengan adanya keberanian yang luar biasa daripada pembentuknya serta membutuhkan keterusterangan dari para pembentuknya.

Ackerman berpendapat bahwa pengadilan harus mengetahui perubahan konstitusi yang memiliki ketidakpuasan secara signifikan terhadap prosedur formil amandemen yang telah diatur dalam konstitusi. Sebuah *constitutional moment* akan terjadi apabila MK mengakui adanya konstusionalitas politik yang diminta oleh gerakan-gerakan populer dan menginterpretasikan konstitusi tersebut dengan cara yang konsisten terhadap politik. Dengan demikian, penafsiran konstusional yang dinyatakan oleh hakim melegitimasi bahwa *constitutional moment* ialah hasil dari konsepsi kedaulatan rakyat. Adapun sumber lain mengatakan bahwa konsepsi *constitutional moment* bukan berarti sebuah kejadian yang luar biasa terhadap amandemen, tetapi ialah perasaan atas ketidakadilan yang telah dirasakan dalam waktu yang lama.²³ Penelitian mengenai teori *constitutional moment* sebenarnya menarik untuk dikaji lebih mendalam, bagaimana kriterianya, bagaimana implikasinya, momentumnya seperti apa, dan persoalan lainnya. Namun, memang tidak banyak penelitian terkait dengan kajian ini. Ackerman bahkan mengemukakan bahwa minimnya

²³ Veronica Undurraga, “Engendering a Constitutional Moment: The Quest for Parity in the Chilean Constitutional Convention,” *International Journal of Constitutional Law* 18, no. 2 (2020): 466–70.

dukungan kuantitatif terhadap riset penelitian ini merupakan kelemahan terhadap teorinya.

Merujuk pada tulisan Michael W. McConnell, dalam menginterpretasikan teori *constitutional moment* perlu adanya "*intergenerational synthesis*". Artinya, amandemen yang dilakukan (baik secara tekstual maupun kontekstual) secara tidak langsung mengubah ketentuan sebelumnya meskipun ketentuan sebelumnya tidak diubah secara eksplisit. Proses sintesis ini pada umumnya dilakukan pada tingkat yang sangat tinggi, hakim juga dimungkinkan untuk memiliki berbagai penafsiran hukum terhadap proses tersebut. Teori *constitutional moment* menyatakan bahwa suatu konstitusi dapat diamandemen tanpa mengubah teks secara eksplisit. Inilah yang kemudian menyulitkan kita untuk mengetahui apa yang sebenarnya telah diubah pada konstitusi tersebut.

Constitutional moment dalam amandemen konstitusi mengartikan bahwa substansi dalam konstitusi yang diubah bukan hanya soal mengoreksi interpretasi yang salah atau mengoreksi adanya multitafsir, tetapi juga dapat meluruskan persoalan keseimbangan kekuasaan antara legislatif dan yudikatif. Menurut Michael W. McConnell, suatu peristiwa konstitusi dapat dikatakan sebagai sebuah *constitutional moment* apabila pengadilan konstitusi telah sepakat dan menyetujui bahwa peristiwa tersebut merupakan *constitutional moment*. Namun, penting untuk diingat bahwasanya *constitutional changes* tidak hanya terjadi pada saat masa *constitutional moment*. Akan tetapi *constitutional moment* terjadi secara lambat dan bertahap, bahkan seringkali tidak disadari, dari generasi ke generasi, dapat memakan waktu berabad-

abad, dan juga memiliki konsekuensi transformatif yang mendalam terhadap *living constitution*.²⁴

Jika melihat pada pendapat dari von Bogdandy, ia mengatakan bahwa kita dapat menyaksikan *constitutional moment* ketika kita berada dalam situasi yang berdampak sangat besar nantinya di masa depan terhadap tatanan konstitusional tanpa mengubahnya secara formal.²⁵ Kunci dari suatu keadaan dapat disebut sebagai *constitutional moment* adalah ketika masyarakat terlibat secara nyata dalam peristiwa yang berkaitan dengan konstitusi. Peristiwa tersebut baik yang merupakan situasi krisis ataupun situasi yang menuntut negara untuk dapat 'mendengarkan' keinginan masyarakat berkaitan dengan *constitutional democracy*.²⁶

Menakar Constitutional Moment dalam Perkembangan Pembangunan Ekonomi Nasional dan Penerapan Gagasan Konstitusi Ekonomi di Indonesia

Constitutional moment pada kenyataannya seringkali terjadi pada masa krisis yang mengundang tindakan yang luar biasa dan dramatis. Menurut Jon Elster, terdapat delapan peristiwa yang memicu adanya *constitution-making* atas kaitannya dengan *constitutional moment* yakni krisis sosial dan ekonomi; revolusi; runtuhnya rezim; ketakutan akan suatu

²⁴ Antonia Baraggia, "Constitutional Moment," accessed November 11, 2024, <https://oxcon.ouplaw.com/view/10.1093/law-mpeccol/law-mpeccol-e674>.

²⁵ Antonia Baraggia.

²⁶ Gábor Halmai, "Is There a 'Constitutional Moment' in Israel and Hungary?," *Israel Law Review* 56, no. 3 (November 18, 2023): 426-39, <https://doi.org/10.1017/S0021223723000110>.

rezim jatuh; kekalahan dalam perang; rekonstruksi setelah perang; pembentukan negara baru; dan pembebasan dari pemerintahan kolonial.²⁷ Lebih lanjut lagi dikatakan oleh McWhinney yakni *constitutional moment* hampir sering terjadi segera setelah adanya antusiasme publik yang besar diikuti oleh euforia publik. Ini yang kemudian membuat negara lebih mudah untuk menemukan bagaimana jalan keluarnya karena adanya tuntutan dari publik sehingga lebih fokus pada konstitusionalnya secara teknis. Itulah mengapa *constitution-making* erat kaitannya dengan prinsip demokratis di masyarakat.²⁸

Pada prinsipnya, *constitutional moment* ada ketika sebuah amandemen harus dilakukan.²⁹ Indonesia sendiri dapat dikatakan telah mengalami sebuah *constitutional moment*, salah satunya ialah pada masa transisi dari Orde Baru ke Reformasi. Berbicara mengenai Orde Baru yang berlangsung selama kurang lebih 32 tahun (1966-1998) di masa pemerintahan Presiden Soeharto, perkembangan ekonomi di Indonesia dapat dikatakan begitu pesat. Soeharto disebut sebagai bapak pembangunan karena prestasinya dalam menurunkan angka

²⁷ Jon Elster, "Ways of Constitution-Making," in *Democracy's Victory and Crisis* (Cambridge University Press, 1997), 123-42, <https://doi.org/10.1017/CBO9780511558832.007>.

²⁸ Antoni Abat Ninet, "The Inexorableness of Constitutional Amendments and Its Democratic Potentiality," *Revista de Investigações Constitucionais* 7, no. 3 (November 17, 2020): 689, <https://doi.org/10.5380/rinc.v7i3.73540>.

²⁹ Juliano Zaiden Benvindo, "The Seeds of Change: Popular Protests as Constitutional Moments Moments Repository Citation Repository Citation THE SEEDS OF CHANGE: POPULAR PROTESTS AS CONSTITUTIONAL MOMENTS," *Marquette Law Review*, vol. 99, 2015, <https://scholarship.law.marquette.edu/mulrhttps://scholarship.law.marquette.edu/mulr/vol99/iss2/5>.

kemiskinan. Bahkan, dalam masa pemerintahan Soeharto pada 1965-1988, Indonesia mengalami peningkatan pendapatan perkapita rata-rata 4,3% pertahunnya. Di tahun 1988, perekonomian Indonesia meningkat hingga 7% dalam setahun. Namun, pada tahun 1997, terjadinya krisis ekonomi yang dialami oleh Asia menyebabkan kondisi ekonomi negara-negara di Asia terkhususnya Indonesia mengalami penurunan yang drastis. Krisis ini ditandai dengan jatuhnya nilai mata uang rupiah yang diikuti oleh naiknya nilai dollar. Tidak hanya itu, kebutuhan sembako, harga bahan bakar, dan komoditas ekspor lainnya mengalami penurunan harga yang semakin jatuh.

Krisis ekonomi yang terjadi pada saat itu tentu mengakibatkan ketegangan terutama dalam sistem perpolitikan. Adanya tuntutan agar Soeharto lengser dari kedudukannya sebagai Presiden yang dilakukan oleh gerakan mahasiswa semakin mendesak pemerintah untuk segera mengambil tindakan. Setelah menerima adanya tekanan baik dari luar negeri maupun dalam negeri, ditambah dengan munculnya tragedi Trisakti yang memicu kerusuhan Mei 1998 menjadikan Soeharto akhirnya memilih untuk mengundurkan diri dari kursinya, tepatnya pada tanggal 21 Mei 1998. Pemerintahan Orde Baru tidak dapat dipungkiri dianggap sebagai konflik berkepanjangan yang telah memberikan penderitaan sangat besar kepada rakyat.³⁰

Terkait dengan transisi Orde Baru menuju Reformasi, selain penggantian konstitusi, Indonesia juga pernah mengalami perubahan konstitusi selama 2 tahun dalam kurun

³⁰ Hotma P. Sibuea, "Rezim Otoriter Dalam Bingkai Konstitusi Demokratis (Studi Tentang Rezim Otoriter Di Indonesia Dalam Bingkai Undang-Undang Dasar 1945 Sebagai Konstitusi Demokratis Berdasarkan Cita Hukum Pancasila)," *Ius Constitutum* 1, no. 1 (2017).

waktu 1999 hingga 2002 yakni perubahan I-IV UUD NRI 1945. Susilo Bambang Yudhoyono berpendapat bahwa sekalipun saat Indonesia sedang dalam masa krisis, sangat tidak etis apabila dilakukan amandemen terhadap UUD NRI 1945. Beliau juga berpendapat bahwa apabila amandemen dipaksa untuk dilakukan, maka akan menimbulkan permasalahan-permasalahan lain. Pernyataan beliau tentu dapat ditolak apabila kita mengacu pada pendapat Elster bahwa terkadang konstitusi dibuat pada saat situasi krisis. Lebih daripada itu, McWhinney juga menyatakan bahwa bisa saja terjadi kesuksesan dalam konstitusi yang hampir terjadi pada saat proses pembentukan, atau segera setelah pembentukan, dalam kondisi-kondisi sulit, atau bahkan setelah waktu yang lama namun sukses setelah memperoleh antusiasme masyarakat.³¹

Lalu, timbul pertanyaan bagaimana menakar *constitutional moment* di Indonesia dalam penerapan gagasan konstitusi ekonomi?

Jimly Asshiddiqie dalam bukunya yang berjudul *Konstitusi Ekonomi* menyampaikan bahwa kesadaran apalagi kebiasaan untuk melihat konstitusi sebagai sebuah dokumen ekonomi dapat dikatakan masih sangat langka. Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa para sarjana hukum seakan hanya berada dalam hubungan antara hukum dan politik semata, tidak ada yang berusaha menempatkan diri dalam hubungan hukum yang lebih luas. Mereka hanya berpikir persoalan '*trias politica*' dalam perspektif cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Langka untuk melihat bahwa hukum juga berperan penting dalam hubungan yang lebih luas, yakni antara negara (*state*), masyarakat (*civil society*), dan pasar

³¹ Edward McWhinney, *Constitution-Making Practice, Principles, Process, Practices* (Toronto: University of Toronto, 1981).

(*market*) yang diakui luas sebagai '*trias politica*' baru di era globalisasi ini. Terlebih para sarjana ekonomi dan para sarjana hukum ekonomi menurut beliau juga belum merasa penting untuk membahas mengenai aspek-aspek konstitusional kebijakan ekonomi baik secara teori maupun secara praktiknya.

Penulis berpendapat bahwa hal ini bisa saja terjadi karena minimnya euforia publik terhadap konstitusi ekonomi, serta belum adanya *constitutional moment* yang dapat memperkenalkan konsep konstitusi ekonomi dalam pembangunan nasional. Berbagai perdebatan terhadap prinsip ekonomi salah satunya juga menjadi alasan mengapa masih langkanya pengakuan bahwa UUD NRI 1945 juga merupakan konstitusi ekonomi disamping konstitusi politik dan konstitusi sosial. Apabila kita melihat pada momen-momen dalam pembangunan ekonomi nasional terkait dengan konstitusi yang terjadi di Indonesia, sejatinya kita dapat menakar kemungkinan kapan gagasan konstitusi ekonomi dapat diterima oleh publik terutama oleh akademisi.

Berbeda dengan teori *constitutional moment* oleh Ackerman, dengan melihat pada teori *constitutional moment* yang sering dipergunakan dalam *constitutional history* di Amerika Serikat, Penulis berpendapat bahwa teori tersebut dapat diimplementasikan di Indonesia dalam mengukur kapan gagasan konstitusi ekonomi dikatakan sebagai *constitutional moment* sehingga menarik euforia publik dalam memahami konsep gagasan konstitusi ekonomi. Namun, dalam hal implementasi gagasan konstitusi ekonomi, Penulis mengartikan *constitutional moment* bukanlah sebagai suatu kondisi politik yang menuntut adanya perubahan terhadap konstitusi, melainkan lebih melihat pada momentum yang terjadi yang melibatkan konstitusi dan keterlibatan antara pemerintah-masyarakat di dalamnya. Sehingga, kita dapat

melihat dukungan masyarakat yang begitu besar terhadap transformasi konsep konstitusi yang tidak hanya dikatakan sebagai konstitusi politik, tetapi juga sebagai sebuah konstitusi ekonomi.

Adapun beberapa momentum yang dapat menjadi parameter dalam penerapan gagasan konstitusi ekonomi sebagai *constitutional moment* dapat dilihat dari beberapa peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini atau seringkali menjadi sebuah diskursus yang tiada hentinya seperti wacana perubahan Pasal 33 UUD NRI 1945, kondisi pandemi *Corona Virus Disease 19* (Covid-19) yang berdampak terhadap perekonomian Indonesia, dan wacana Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) sebagai haluan kebijakan Indonesia.

Tentu kita tidak asing dengan wacana perubahan Pasal 33 UUD NRI 1945 yang menjadi salah satu wacana amandemen konstitusi ke-5. Amandemen ini dianggap sebagai pengoreksian atas arah perjalanan bangsa, terutama pada sistem perekonomian nasional. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa cita-cita bangsa bukanlah perekonomian yang diserahkan kepada pasar, melainkan seharusnya perekonomian dikelola dengan asas kekeluargaan atau sistem ekonomi Pancasila. Artinya, Pasal 33 UUD NRI 1945 harus kembali ke sistem ekonomi Pancasila. Analogi ekonomi Indonesia diibaratkan sebagai kapal yang dirancang dengan 3 palka, yakni: koperasi, BUMN, dan swasta.³² Ketika 1 palka mengalami kebocoran, 2 palka lainnya tidak akan menjadikan kapal tenggelam. Artinya, negara wajib memberikan koperasi sebagai sarana masyarakat untuk memperjuangkan ekonomi dalam memperoleh keadilan ekonomi. Negara pun harus

³² Mohar Syarif, "Koreksi Pasal 33 Untuk Kembali Pada Ekonomi Pancasila," accessed November 11, 2024, <https://www.neraca.co.id/article/154091/koreksi-pasal-33-untuk-kembali-pada-ekonomi-pancasila>.

menjamin bahwa BUMN dan swasta memiliki modal dan teknologi tidak terjun ke dalam ruang yang dikelola koperasi.

Namun, adanya wacana amandemen tersebut banyak menimbulkan pro dan kontra di tengah pemerintah dan masyarakat. Sebagian besar menolak adanya amandemen UUD NRI 1945 ke-5 dilakukan. Terlebih pada saat kondisi pandemi Covid-19 yang sedang melanda Indonesia. Seperti yang kita ketahui, adanya pandemi Covid-19 berdampak pada stabilitas perekonomian Indonesia. Bahkan beberapa mengatakan bahwa pandemi Covid-19 merupakan krisis ekonomi global. Indonesia mengalami resesi ekonomi pada tahun 2020.³³ Sehingga, sebagai upaya penanganan pandemi, pemerintah mengeluarkan dana yang besar dan harus memperlebar defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Tentu dalam keadaan yang seperti ini, tidak tepat rasanya melakukan amandemen ketika negara sedang mengalami krisis. Sudah sepatutnya negara berfokus terhadap pemulihan ekonomi, mengingat banyak masyarakat yang resah akibat hilangnya pendapatan masyarakat akibat pandemi. Sebaiknya wacana amandemen UUD memang tidak dilanjutkan sampai roda perekonomian Indonesia menyatakan telah membaik dan pandemi dinyatakan berakhir. Namun, peristiwa ini bisa jadi sebuah *constitutional moment* apabila kita melihat pendapat dari Elster, yakni salah satunya ialah krisis ekonomi. Tentu tidak dapat dipungkiri langkah pemerintah yang menginginkan amandemen UUD NRI 1945 dilaksanakan di tengah pandemi ini menimbulkan gejolak besar masyarakat yang sebagian besar menolak langkah tersebut.

³³ Dwi Widiarsih, "Resesi Ekonomi Akibat Dampak COVID-19," accessed November 11, 2024, <https://feb.umri.ac.id/resesi-ekonomi-akibat-dampak-covid-19/>.

Selain itu, bukan hanya persoalan perekonomian saja yang menjadi diskursus dalam wacana amandemen UUD NRI 1945, tetapi juga mengenai PPHN. PPHN merupakan penggantian nomenklatur dari Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang tercantum dalam Rekomendasi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Masa Jabatan 2014-2019 pada Pasal 1. Pembentukan PPHN ini menitikberatkan pada nilai pembangunan dan kesejahteraan. Selain itu, PPHN juga dikatakan sebagai pedoman penyelenggaraan negara dan pemerintahan serta pembangunan untuk mencapai tujuan berbangsa dan bernegara. Berkaitan dengan konsep PPHN, pada dasarnya beberapa negara pun memiliki konsep haluan negara yang lebih dikenal sebagai *Directive Principles of State Policy* (DPSP) dalam praktik konstitusinya.

Pembentukan PPHN memang tidak dapat dipungkiri juga menimbulkan polemik dalam diskursusnya. Pihak yang mendukung adanya PPHN mengatakan bahwa PPHN diperlukan sebagai keterbutuhan negara-negara, khususnya negara berkembang, akan sistem pemerintahan yang berkaitan dengan pembangunan negara. Hal ini perlu diatur agar ketersebaran panduan arah tentang pembangunan negara yang menimbulkan kerancuan terhadap perencanaan dan pelaksanaan dalam pembangunan tidak lagi terjadi. Sehingga, pelaksanaan pembangunan akan terintegrasi dan terkoordinasi dengan baik melalui suatu haluan negara yang utuh dan komprehensif.

Di sisi lain, pihak yang menolak adanya PPHN mengatakan bahwa pembentukan PPHN hanyalah perihal menambahkan kewenangan MPR dan mengembalikan MPR sebagai lembaga tertinggi. Adanya PPHN tidak menjamin pelaksanaan pembangunan akan menjadi lebih baik. Adanya wacana amandemen UUD NRI 1945 dengan memasukkan PPHN yang dilakukan pada situasi dan kondisi pandemi

Covid-19 merupakan hal yang terkesan dipaksakan. Apalagi dilakukan dengan melakukan amandemen UUD, beberapa ahli mengatakan sebaiknya dilakukan dalam bentuk undang-undang saja, tidak perlu melakukan amandemen UUD NRI 1945.

Dari adanya peristiwa-peristiwa tersebut, apabila menilik dari teori *constitutional moment*, sejatinya konstitusi ekonomi sangat berkaitan dengan peristiwa tersebut. Terutama adanya krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19 dan adanya upaya pemulihan ekonomi yang saat ini sedang digencarkan oleh pemerintah. Memang perlu dikaji lebih lanjut apakah peristiwa-peristiwa tersebut dapat dikatakan sebagai tahapan *constitutional moment*, tetapi Penulis melihat adanya suatu potensi terlebih melihat pada euforia publik terhadap langkah pemerintah baik dari segi respon positif maupun penolakan dari masyarakat. Oleh karenanya, dalam memperkenalkan dan menerapkan konsep konstitusi ekonomi di Indonesia, memerlukan waktu yang tepat berdasarkan *constitutional moment*-nya sehingga seluruh elemen masyarakat juga seiring berjalannya waktu akan perlahan menyadari bahwa konstitusi Indonesia juga merupakan sebuah konstitusi ekonomi.

IV. Kesimpulan

Parameter *constitutional moment* dalam penerapan gagasan konstitusi ekonomi di Indonesia dapat dilihat dari antara lain wacana perubahan Pasal 33 UUD NRI 1945, krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19, dan wacana pembentukan PPHN sebagai sebuah haluan negara. Parameter ini dapat menjadi acuan kapan suatu *constitutional moment* terjadi sehingga konstitusi ekonomi dapat

diperkenalkan dan diterapkan lebih dalam. Selain itu, perlu melihat *constitutional moment* beserta parameternya untuk menentukan kapan waktu terbaik dalam melakukan amandemen terhadap UUD NRI 1945. Adapun rekomendasi yang dapat diberikan ialah dikembangkannya penelitian-penelitian lain terkait dengan gagasan konstitusi ekonomi dan memberikan gagasan-gagasan lain terkait keberadaan konstitusi ekonomi di Indonesia. Perlu juga melihat lebih mendalam bagaimana kelebihan dan kelemahan dalam menginterpretasikan UUD NRI 1945 sebagai sebuah konstitusi ekonomi. Selain itu, menarik untuk dikaji lebih lanjut persoalan *constitutional moment* dalam konstitusi Indonesia untuk melihat seberapa jauh urgensi dan pendapat publik dalam merancang atau mengubah konsep konstitusi suatu negara.

V. Daftar Pustaka

Jurnal

- Abat Ninet, Antoni. "The Inexorableness of Constitutional Amendments and Its Democratic Potentiality." *Revista de Investigações Constitucionais* 7, no. 3 (November 17, 2020): 689. <https://doi.org/10.5380/rinc.v7i3.73540>.
- Aditya Nurahmani, Mohammad Robi Rismansyah, and Puspita Nur Suciati. "Reorientasi Perekonomian Nasional Berdasarkan Pancasila Melalui Perubahan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dengan Model Directive Principles Of State Policies." *Majalah Hukum Nasional* 1, no. 2 (2018): 139-65.

-
- Agnes Harvelian. "Mahkamah Konstitusi Dan Penguatan Konstitusi Ekonomi Di Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 13, no. 3 (2016): 530–51.
- Aminuddin Anwar. "Ketimpangan Spasial Pembangunan Dan Modal Manusia Di Pulau Jawa: Pendekatan Explanatory Spatial Data Analysis." *Asian Journal of Innovation Dan Entrepreneurship* 2, no. 2 (2017): 90–109.
- Cornelia, Giovanni, Tabitha Roulina Anastasya, Jedyzha Azzariel Priliska, and Rasji. "Implementasi Prinsip Demokrasi Dalam Hukum Tata Negara: Tinjauan Terhadap Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia." *Jurnal Kewarganegaraan* 8, no. 1 (2024): 295–302. <https://doi.org/10.31316/jk.v8i1.6139>.
- Elster, Jon. "Ways of Constitution-Making." In *Democracy's Victory and Crisis*, 123–42. Cambridge University Press, 1997. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511558832.007>.
- Erham, Erham, Aman Ma'arij, and Gufran Gufran. "Diskursus Pembatasan Kekuasaan Di Indonesia Dalam Perspektif Konstitusi Dan Konstitusionalisme." *Legalitas: Jurnal Hukum* 16, no. 1 (July 12, 2024): 72. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v16i1.595>.
- Fuqoha, Fuqoha. "Arah Politik Hukum Nasional Terhadap Kesejahteraan Sosial Dalam Kerangka Konstitusi Ekonomi Di Indonesia." *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (December 31, 2021): 191–206. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v5i2.4203>.
- Halmai, Gábor. "Is There a 'Constitutional Moment' in Israel and Hungary?" *Israel Law Review* 56, no. 3 (November 18, 2023): 426–39. <https://doi.org/10.1017/S0021223723000110>.
- Hotma P. Sibuea. "Rezim Otoriter Dalam Bingkai Konstitusi Demokratis (Studi Tentang Rezim Otoriter Di Indonesia Dalam Bingkai Undang-Undang Dasar 1945 Sebagai

- Konstitusi Demokratis Berdasarkan Cita Hukum Pancasila)." *Ius Constitutum* 1, no. 1 (2017).
- M. Laica Marzuki. "Konstitusi Dan Konstitusionalisme." *Jurnal Konstitusi* 7, no. 4 (2010): 1-8.
- Mareta, Josefhin. "Prinsip Konstitusi Ekonomi Dalam Privatisasi Badan Usaha Milik Negara." *Jurnal Konstitusi* 15, no. 1 (March 29, 2018): 118. <https://doi.org/10.31078/jk1516>.
- Michael W. McConnell. "The Forgotten Constitutional Moment." *Constitutional Commentary* 11, no. 115 (1994): 115-44.
- Oly Viana Agustine. "Konstitusi Ekonomi Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) Tahun 2015." *Jurnal Konstitusi* 11, no. 4 (2014): 759-81.
- Pobela, Moh. Ramsliyanto. "SEJARAH KONSTITUSI DI INDONESIA (Dari Masa Ke Masa)." *Jurnal GeoCivic* 6, no. 2 (2023): 1-15. <https://doi.org/https://doi.org/10.33387/geocivic.v6i2.7400>.
- Veronica Undurraga. "Engendering a Constitutional Moment: The Quest for Parity in the Chilean Constitutional Convention." *International Journal of Constitutional Law* 18, no. 2 (2020): 466-70.
- Yance Arizona. "Perkembangan Konstitusionalitas Penguasaan Negara Atas Sumber Daya Alam Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 8, no. 3 (2011): 257-314.
- Zaiden Benvindo, Juliano. "The Seeds of Change: Popular Protests as Constitutional Moments Moments Repository Citation Repository Citation THE SEEDS OF CHANGE: POPULAR PROTESTS AS CONSTITUTIONAL MOMENTS." *Marquette Law Review*. Vol. 99, 2015.

<https://scholarship.law.marquette.edu/mulrhttps://scholarship.law.marquette.edu/mulr/vol99/iss2/5>.

Buku

- Abdurrahman Wahid. *Islamku, Islam Anda, Islam Kita*. Jakarta: Project Demokrasi, 2011.
- Bagir Manan. *Pertumbuhan Dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*. Bandung: Mandar Maju, 1995.
- Edward McWhinney. *Constitution-Making Practice, Principles, Process, Practices*. Toronto: University of Toronto, 1981.
- Jimly Asshiddiqie. *Konstitusi Ekonomi*. Jakarta: PT Media Kompas Nusantara, 2010.
- Muhammad Hatta. *Penjabaran Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945*. Jakarta: Mutiara, n.d.
- Muhammad Yamin. *Proklamasi Dan Konstitusi*. Jakarta: Djembatan, 1954.

Internet

- Antonia Baraggia. "Constitutional Moment." Accessed November 11, 2024. <https://oxcon.ouplaw.com/view/10.1093/law-mpeccol/law-mpeccol-e674>.
- Dwi Widiarsih. "Resesi Ekonomi Akibat Dampak COVID-19." Accessed November 11, 2024. <https://feb.umri.ac.id/resesi-ekonomi-akibat-dampak-covid-19/>.
- Jimly Asshiddiqie. "Konstitusi Ekonomi (Ekonomi Pasar, Demokrasi, Dan Konstitusi)." Jimly.com. Accessed November 11, 2024. http://www.jimly.com/makalah/namafile/164/Pengantar_Ekonomi_Konstitusi.pdf.
- Mohar Syarif. "Koreksi Pasal 33 Untuk Kembali Pada Ekonomi Pancasila." Accessed November 11, 2024.

<https://www.neraca.co.id/article/154091/koreksi-pasal-33-untuk-kembali-pada-ekonomi-pancasila>.

Yudhie Haryono. "Ekonomi Konstitusi Dan Konstitusi Ekonomi Kita." Medcom.id. Accessed November 11, 2024.

<https://www.medcom.id/pilar/kolom/MkMd2POb-ekonomi-konstitusi-dan-konstitusi-ekonomi-kita>.

DECLARATION OF CONFLICTING INTERESTS

The authors state that there is no conflict of interest in the publication of this article.

FUNDING INFORMATION

Write if there is a source of funding

ACKNOWLEDGMENT

The authors thank to the anonymous reviewer of this article for their valuable comment and highlights

This page intentionally left
blank